

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS
TANAH PADA KAWASAN BEKAS PANGKALAN UDARA DI NAGARI
GADUIK KABUPATEN AGAM”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :


Wulan Sari

1310112168

pembimbing :

Dr. Kurnia Warman, S.H, M.Hum

Hendria Fithrina, S.H, M.H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS
TANAH PADA KAWASAN BEKAS PANGKALAN UDARA DI NAGARI
GADUIK KABUPATEN AGAM**

Oleh :

(Wulan Sari, BP 1310112168, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK IX) 73 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Dalam upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah maka Undang-undang Pokok Agraria telah mewajibkan kepada pemerintah supaya melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dalam kegiatannya baik dilaksanakan secara sistematis maupun sporadis dengan menyerahkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya. Kajian lebih kritis tentang pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah menyangkut klaim serta penguasaan atas hak tanah yang telah memiliki sertipikat. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam Yang Sekarang di Blokir? 2) Mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam Memblokir Sertipikat Tanah Di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam ?. 3) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Yang Telah Memiliki Sertipikat?. Penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pendaftaran tanah yang dilakukan di kawasan bekas pangkalan udara sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Terjadinya Pemblokiran sertipikat Hak Milik Atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam disebabkan adanya permohonan pemblokiran oleh TNI AURI Sutan Sjahrir Padang. Sertipikat hak atas tanah disebut sebagai bukti terkuat dalam membuktikan hubungan hukum dari suatu hak atas tanah.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Pemblokiran, Perlindungan Hukum